



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN IPB
DAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA MANADO**

Nomor : 525/ 1212 /III.13/A/2012

Nomor : 145 /IT3.1/DN/2012

Nomor : 4569/KL.410/1.4./12/2012

**TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAPA KOPYOR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Erlan Murdiantono, MM : Jabatan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
Jl. Mustafa Kemal No.22 Kalianda
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemda Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr : Jabatan Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Alamat Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. Dr. Ir. Chandra Indrawanto, MSc : Jabatan Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma, Alamat Jl.Raya Mapanget Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Palma yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya diisebut sebagai Para Pihak, telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerja sama Penelitian dan Pengembangan kelapa Kopyor di Kalianda dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **Obyek Kerjasama**

Obyek perjanjian kerjasama meliputi :

- a. Penelitian untuk Peningkatan Produksi buah Kelapa Kopyor dengan Peningkatan Pengelolaan Kebun dan Pengelolaan Pertanaman Kelapa Kopyor
- b. Penelitian untuk Pengendalian Hama Utama yang Menyerang Kelapa Kopyor.
- c. Penelitian untuk Peningkatan Produksi Bibit Kopyor *True-To-Type* (T3) dengan Persilangan Terkontrol Antar Tetua dengan Kelapa Kopyor Homozigot.
- d. Penelitian untuk Pendaftaran Kultivar dan Pengajuan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Kepada Institusi Terkait agar semua Kekayaan Hayati Kelapa Kopyor Kalianda, Lampung Selatan dapat Terlindungi dan Dimanfaatkan untuk Kesejahteraan Petani Kelapa Kopyor Lampung Selatan Khususnya dan Petani Kelapa Indonesia Umumnya.
- e. Pengembangan Teknologi Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Kelapa Kopyor di Lampung Selatan.
- f. Pembinaan Kelembagaan Usaha Tani Kelapa Kopyor di Lampung Selatan.

Pasal 2 **TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan dan menyempurnakan teknologi peningkatan produksi buah Kelapa Kopyor di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung melalui pengelolaan kebun dan pertanaman kelapa kopyor, pengendalian hama utama yang menyerang kelapa kopyor, dan teknologi tepat guna lainnya.
- b. Membangun industri perbenihan kelapa kopyor yang maju melalui perakitan bibit kelapa kopyor *true-to-type* dan melindungi kekayaan plasma nutfah kelapa kopyor Kalianda, Lampung Selatan melalui pendaftaran varietas dan pengajuan perlindungan varietas tanaman (PVT) kepada pihak yang berwenang.
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa kopyor melalui peningkatan nilai tambah dalam budidaya tanaman kelapa kopyor dan pembinaan Kelembagaan Usaha Tani Kelapa Kopyor di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyempurnaan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam budidaya dan pengembangan varietas unggul baru kelapa kopyor Kalianda, Lampung Selatan.
- b. Penerapan teknologi tepat guna untuk pengembangan produksi buah kopyor dan industri bibit kelapa kopyor *true-to-type* sebagai salah satu usaha peningkatan pendapatan petani kelapa kopyor.
- c. Pendampingan dan sosialisasi dalam penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk peningkatan nilai tambah usaha tani dan pembinaan kelembagaan usaha tani kelapa kopyor.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Pemetaan Sentra Produksi Kelapa Kopyor yang Merupakan Produk Komoditi Unggulan.
 - b. Menyiapkan Petani Peserta Kemitraan.
 - c. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Kepada Petani/Kelompok Petani Peserta Kemitraan Menyiapkan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Lampung Selatan.
 - d. Mendukung Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelapa Kopyor di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Melalui Koordinasi dan Fasilitasi bagi Petani Kopyor.

2. Hak Pihak Kesatu adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak untuk Mendapatkan Insentif apabila dalam Proses Kegiatan dilakukan dalam Lingkup Perjanjian Kerjasama ini menghasilkan suatu Produk atau proses yang mempunyai Nilai Komersial dan Potensi untuk mendapatkan hak atas Kekayaan Intelektual

3. Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Penyempurnaan Teknologi melalui Penelitian dan Pengembangan, serta melakukan penerapan Teknologi terkait, Pendampingan dan Sosialisasi dalam Penerapan berbagai Teknologi tepat guna untuk Peningkatan Nilai Tambah Usaha Tani dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Tani Kelapa Kopyor di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.
 - b. Senantiasa Berusaha Mendukung dan berperan Aktif dalam Keberlangsungan Kegiatan Kerjasama yang diharapkan dapat memberikan dampak Positif dan Nilai Tambah bagi Petani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

4. Hak Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak untuk Mendapatkan Insentif apabila dalam Proses Kegiatan dilakukan dalam Lingkup Perjanjian Kerjasama ini, sesuai dengan keperluan dan kepentingan menurut tugas dan fungsi Fakultas Pertanian Intstitut Bogor (IPB)
 - b. Mendapatkan hak atas Kekayaan Intektual (HAKI) apabila dalam proses kegiatan yang dilakukan dalam proses kegiatan yang dilakukan dalam lingkup Perjanjian Kerjasama ini menghasilkan suatu produk atau proses lainnya yang mempunyai nilai akademik dan atau komersial secara proporsional atau sesuai dengan proporsi kontribusinya masing-masing.

5. Kewajiban Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Teknologi, Pembinaan Kelembagaan Pendampingan dan Sosialisasi dalam Penerapan berbagai Teknologi tepat guna untuk Peningkatan Nilai Tambah Usaha Tani Kelapa Kopyor di Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Senantiasa Berusaha Mendukung dan berperan Aktif dalam Keberlangsungan Kegiatan Kerjasama yang diharapkan dapat memberikan dampak Positif dan Nilai Tambah bagi Petani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Hak Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak untuk Mendapatkan Insentif apabila dalam Proses Kegiatan dilakukan dalam Lingkup Perjanjian Kerjasama ini, sesuai dengan keperluan dan kepentingan menurut tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Palma Manado
 - b. Mendapatkan hak atas Kekayaan Intektual (HAKI) apabila dalam proses kegiatan yang dilakukan dalam proses kegiatan yang dilakukan dalam lingkup Perjanjian Kerjasama ini menghasilkan suatu produk atau proses lainnya yang mempunyai nilai akademik dan atau komersial secara proporsional atau sesuai dengan proporsi kontribusinya masing-masing.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Tahapan pelaksanaan kerjasama diawali dengan observasi dan identifikasi potensi dan masalah kelapa kopyor di lapangan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan, sosialisasi kegiatan oleh institusi Unit Kerja/Badan Peneliti, Institusi Akademis dan Kajian berupa Design Pengembangan Kelapa kopyor di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.
- (2) Penerapan dan penyempurnaan teknologi peningkatan produksi buah kopyor melalui perbaikan teknik budidaya, persilangan terkontrol, pengembangan lebah madu sebagai pollinator, dan pengendalian hama kelapa kopyor.
- (3) Penerapan teknologi perakitan bibit *true-to-type* kelapa kopyor.
- (4) Pembinaan kelembagaan petani kelapa kopyor.
- (5) Penyediaan layanan Warung Informasi Teknologi (WARINTEK) sebagai media penyebaran dan pendokumentasian informasi teknologi tentang kelapa kopyor secara umum.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Kelapa Kopyor ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan berusaha mencari sumber pendanaan untuk mengatasi biaya-biaya yang ditimbulkan selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan yang tersedia serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** dalam batas kewenangannya akan saling menyediakan sumberdaya yang ada, tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

(2) Segala bentuk kegiatan sebagai turunan dari Perjanjian Kerjasama ini, akan diwujudkan secara rinci dalam dokumen yang terpisah dan akan diatur kemudian.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 6 (enam) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diberikan kepada, **PARA PIHAK**, pada saat perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
- (2) Setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, **PARA PIHAK** segera melaksanakan Koordinasi yang bersifat teknis dalam rangka mewujudkan kerjasama.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


Ir. Erlan Murdiantono, MM

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Dr. H. Erhan Rustadi, M. Agr

PIHAK KETIGA

KEPALA BALAI PENELITIAN
TANAMAN PALMA


Dr. Ir. Chandra Indrawanto, MSc

MENGETAHUI

BUPATI LAMPUNG SELATAN


H. RYCKO MENOZA, SZP, SE, SH, MBA